
JURNAL EKONOMI RABBANI

Volume: 1 Nomor. 1, Mei 2021, Hal: 44 – 51

E-ISSN: xxxxxx – P-ISSN: xxxxxx

<http://jurnal.steirisalah.ac.id/index.php/rabbani/index>

ANALISIS PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* PADA BMT AL-AMAL KOTA BENGKULU

Zerli Yuliardi^{a*}, Khairul Bahrin^b, Amir Mukadar^c, Marini^d

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

[*zerliyuliardi@gmail.com](mailto:zerliyuliardi@gmail.com)

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the murabahah contract, as well as to find out the flow of the implementation of the murabahah contract and emphasize the fatwa of the national sharia council regarding murabahah at BMT Al-Amal Bengkulu City. Data collection techniques using the interview method, observation and documentation. Based on the results of research that has been carried out at BMT Al-Amal, there are several results as follows: the murabahah financing process at BMT Al-Amal has been running well and is in accordance with the operational standards that have been owned. In general, the implementation of the murabahah contract at BMT Al-Amal is in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa. The provisions that are not in accordance with the DSN-MUI Fatwa: First, BMT Al-Amal does not include a letter of promise to purchase goods when members apply for murabaha financing. Second, technically the purchase of goods is carried out by members using the wakalah contract. There is still a difference in the price of the goods between the realization of the purchase and the wakalah contract. Third, in implementing the payment discount policy in the murabahah contract, BMT Al-Amal will convey or notify members beforehand, even though it is delivered orally.

Keywords: *Murabahah Agreement, Fatwa DSN-MUI, BMT Al-Amal*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *murabahah*, serta dapat mengetahui alur pelaksanaan pelaksanaan akad *murabahah* dan menekankan pada fatwa dewan syariah nasional tentang *murabahah* pada BMT Al-Amal Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Amal sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan standar oprasional yang telah dimiliki. Secara umum pelaksanaan akad *murabahah* pada BMT Al-Amal telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Adapun ketentuan yang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI: Pertama, pihak BMT Al-Amal tidak menyertakan surat janji pembelian barang ketika anggota mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah*. Kedua, teknis pembelian barang dilakukan oleh anggota dengan menggunakan akad *wakalah* masih terjadi perbedaan harga barang antara realisasi pembelian dengan akad *wakalahnya*. Ketiga, dalam penerapan kebijakan potongan pelunasan dalam akad *murabahah* pihak BMT Al-Amal menyampaikan atau memberitahukan sebelumnya kepada anggota walaupun disampaikan secara lisan.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Fatwa DSN-MUI, BMT Al-Amal.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (*financial asset*) atau tagihan (*claims*) seperti saham dan obligasi. Dalam pengertian lain di artikan bahwa lembaga keuangan adalah “sebuah perusahaan keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan diberikan batasan sebagai semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dan meyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan” (Sumar’in, 2012: 35).

Salah satu lembaga keuangan yang bergerak di sektor penghimpunan dan penyaluran dana adalah BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Yang di maksud BMT adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama, tujuan bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.

Pembiayaan yang sering digunakan dalam Lembaga BMT (Baitul Maal wat Tamwil) salah satunya adalah menggunakan sistem pembiayaan *Murabahah*. Yang dimaksud dengan *murabahah* adalah “jual beli barang sebesar harga pokok barang di tambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati antara si penjual dan si pembeli” (Edi, 2017: 208).

Salah satu BMT yang ikut berperan dalam pemberdayaan masyarakat menengah kebawah yaitu BMT Al-Amal yang di bentuk sudah cukup lama berkisar dari tahun 1997 setelah mendapatkan SK dari Walikota Bengkulu.

Dengan adanya BMT Al-Amal Kota Bengkulu ini dapat membantu masyarakat menengah kebawah untuk mengembangkan perekonomian keluarga dan daerah tersebut agar lebih maju. Karena kebanyakan para anggota BMT atau bisa dibilang anggota, ketika mengajukan pembiayaan di BMT Al-Amal Kota Bengkulu lebih sering mengajukan pembiayaan pada kepemilikan barang baik untuk kepemilikan suatu aset pribadi ataupun untuk usaha.

Dalam hal ini untuk melihat bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan di BMT Al-Amal Kota Bengkulu adalah harus menilai layak atau tidaknya barang yang akan di jadikan sebagai barang jaminan dalam pembiayaan, kesanggupan anggota dalam melunasi kredit tepat waktu sesuai dengan kesepakatan/perjanjian di awal. Untuk barang yang akan dijadikan jaminan apakah milik sendiri atau tidak dan yang paling utama adalah mengenai penilaian watak/karakter dari anggota itu sendiri, kemampuan, modal, agunan dan usaha yang dimiliki oleh anggota. Selain itu apakah prosedurnya pun juga sudah sesuai dengan prinsip syariah. Karena tidak terlepas dari itu BMT Al-Amal Kota Bengkulu merupakan lembaga keuangan yang semua kegiatannya juga harus berdasarkan prinsip syariah.

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari koperasi syariah berdasarkan prinsip jual beli, dan dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan.

Oleh karena itu, praktik pembiayaan *murabahah* pun seharusnya mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*, Maka dari itu penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian ini karena melihat cukup banyak anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian studi kasus adalah “penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termaksud lingkungan dan kondisi masa lalunya” (Umar 2005: 23).

Sumber data penelitian ini terbagi dalam dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data Primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang akan diteliti. Data primer ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Dalam komunikasi yang dilakukan dalam wawancara ini, dilakukan secara langsung yang artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara (peneliti). Dimana pertanyaan pokok yang tertulis berfungsi sebagai pedoman yang bersifat *fleksibel*.

Sedangkan pengambilan data sekunder bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang hal yang akan lebih diteliti. Data tersebut berupa data dokumentasi, seperti data-data pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* BMT Al-Amal Kota Bengkulu. Dokumen yaitu arsip BMT Al-Amal Kota Bengkulu yang berhubungan dengan pelayanan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Gunawan (2011: 176) menjelaskan diantaranya “ada tiga tahap model analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi”.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

Dalam mereduksi data, setiap penelitian akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak.

Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dengan beberapa pihak BMT Al-Amal Kota Bengkulu. Data-data yang terkumpul ini berupa data-data tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah* sesuai tidak dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Kemudian data yang peneliti peroleh dari lapangan, peneliti rangkum data-data yang terkait fokus penelitian saja serta dikelompokkan sesuai dengan tempatnya untuk memudahkan analisis data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja. Dengan melihat penyajian-penyajian, peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang peneliti dapat dari penyajian-penyajian data.

Adapun penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Beberapa jenis bentuk penyajian adalah matriks, grafik, jaringan, bagan, dan lain sebagainya. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

Dalam hal ini peneliti menyajikan data yang diperoleh dari objek penelitian yakni BMT Al-Amal Kota Bengkulu yang terdiri dari sejarah singkat BMT Al-Amal Kota Bengkulu, produk-produk pembiayaan yang ada di BMT Al-Amal, serta deskripsi tentang pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

Dalam hal ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan judul, fokus dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Dari data-data yang diperoleh dari lapangan peneliti memfokuskan menarik kesimpulan data tentang Penerapan akad *murabahah* pada BMT AL-AMAL Kota Bengkulu ini sesuai tidak dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, agar data yang dihasilkan relevan serta menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Perkembangan BMT Al-Amal Kota Bengkulu

Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu pada awal pendiriannya merupakan sebuah Kelompokan Swadaya Masyarakat (KSM) yang berada dibawah naungan LPSM yaitu Lembaga Pengetahuan Swadaya Masyarakat yang secara etonomi ada di bawah yayasan Al-Fida dengan Akte Notaris : Martones,BK,Sn: 814/1991. Pada saat ini BMT Al-Amal Bengkulu telah memiliki tempat usaha (HO) dari Walikota Bengkulu No.503.151.500/1997.

Sejak BMT Al-Amal Kota Bengkulu berbadan hukum no 09/BH/KDK.8.4/KEP/1/1999 tanggal 16 januari, BMT Al-Amal Bengkulu memiliki unit usaha swadaya Takaful dan unit usaha simpan pinjam. Unit Usaha Swadaya Takaful ini menjual berbagai macam peralatan dan kebutuhan rumah tangga, sedangkan usaha simpan pinjam menampung dana-dana dari pihak ketiga menyalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan yang produktif dan menguntungkan penyimpan melalui penerimaan tabungan dan penyertaan modal secara memberikan keuntungan bagi hasil sesuai dengan syariah.

Pada awal pendiriannya BMT ini juga mengalami beberapa hambatan, karena saat itu banyal masyarakat yang belum tahu dan belum mengenal tentang konsep ekonomi syari'ah dan ada juga masyarakat yang meragukan kinerja BMT ini. Namun setelah melihat perkembangan aset BMT pada media tahun 1998 dengan memiliki Unit Usaha Swadaya Takaful dan Unit Usaha Simpan Pinjam para pemegang saham sepakat unuk merubah status BMT Al-Amal dari KSM menjadi BMT yang berbadan hukum koperasi dengan surat keputusan (SK) Menteri koperasi PKM kota Bengkulu.

Pembahasan Penelitian Pada BMT Al-Amal Kota Bengkulu

Prosedur peminjaman pada BMT Al-Amal Kota Bengkulu terdapat dua kategori peminjaman yakni, anggota umum dan anggota khusus. Dengan prosedur masing-masing berbeda. Untuk prosedur peminjaman anggota umum antara lain;

1. Pemohon di awal harus mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu dengan syarat kartu identitas diri anggota seperti, foto copy KTP/SIM dan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- per bulan. Adapun untuk anggota pengajuan pinjaman baru bisa dilakukan setelah anggota melakukan pembayaran iuran sebesar Rp. 100.000,- selama 3 bulan.
2. Jika anggota ingin mengajukan pinjaman maka, anggota tersebut wajib mengisi form yang telah disediakan oleh pihak BMT Al-Amal.

3. Setelah pengisian form, anggota mengembalikan form yang telah diisi sebagai bahan pertimbangan yang nantinya akan dirapatkan/diverifikasi oleh pihak BMT Al-Amal terlebih dahulu.
4. Jika sudah diverifikasi atau disetujui oleh pihak BMT Al-Amal maka selanjutnya dilakukan wawancara terhadap anggota yang akan melakukan pinjaman dengan menerapkan metode wawancara 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition*).
5. Saat dilakukannya wawancara, pihak BMT menanyakan anggunan yang akan dijaminkan, seperti : BPKB kendaraan, Sertifikat tanah/rumah dalam wilayah Kota Bengkulu dan SK bagi anggota yang merupakan Pegawai Negeri Sipil.
6. Setelah dilakukan wawancara, pihak BMT melakukan survey lapangan terhadap anggota untuk mengetahui penghasilan anggota tersebut.
7. Data hasil survei lapangan pihak BMT selanjutnya dianalisis pihak komite BMT Al-Amal Kota Bengkulu.
8. Jika hasil analisis pihak komite BMT Al-Amal keluar, maka dapat diketahui permohonan pinjaman tersebut disetujui atau tidaknya.
9. Apabila permohonan pinjaman tersebut disetujui maka proses akad bisa dilanjutkan.

Sedangkan prosedur peminjaman untuk anggota khusus tidak memakai anggunan seperti anggota umum. Karena Anggota khusus disini merupakan karyawan/dewan guru yang bekerja dibawah naungan Yayasan Al-Fida. Dimana karyawan/dewan guru yang bekerja di bawah naungan Yayasan Al-Fida ini sudah merupakan anggota dari BMT Al-Amal Kota Bengkulu

Untuk pelaksanaan Akad Murabahah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, setelah dilakukannya wawancara dengan manager yaitu Pak Hermansyah dan beberapa stafnya, yaitu, Ibu Ines dan Ibu Eni. Dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam Pelaksanaan akad *murabahah* BMT Al-Amal Bengkulu memberikan pelayanan yang terbaik dalam pelaksanaan akad *Murabahah* sehingga benar-benar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI tentang akad *murabahah*, beberapa ketentuan dalam pelaksanaan akad *murabahah* yang sudah sesuai dengan fatwa DSN tentang *Murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Barang yang di perjual belikan pada akad *murabahah* oleh pihak BMT Al-Amal Kota Bengkulu adalah barang-barang yang halal yang tidak bertentangan dengan syariah islam di antaranya keperluan konsumtif seperti handphone atau motor dan juga bisa bahan material bangunan jika ada anggota yang ingin merenovasi rumah.
2. Pada pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Al-Amal Kota Bengkulu status kepemilikan barang tersebut harus atas nama BMT Al-Amal dan barang tersebut pasti nya yang tidak melanggar aturan syariah dan bebas dari riba.
3. Sebelum akad *murabahah* terjadi BMT Al-Amal Kota Bengkulu telah menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang.
4. Pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Al-Amal Kota Bengkulu menjual barang tersebut pada anggota dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Contoh : Anggota mengajukan pembiayaan *murabahh* untuk pembelian satu buah handpone dengan harha pokok Rp 2.000.0000,- dan di tambahkan dengan keuntungan 1,7% per bulan. Jangka waktu pembiayaan 10 bulan, maka piutang akad *murabahah* yang menjadi kewajiban anggota adalah sbb:

▪ Harga pokok handpone	Rp. 2.000.000,-
▪ Margin <i>Murabahah</i> (17%)	Rp. 340.000,-
▪ Harga Jual	Rp. 2.340.000,-

 Jadi anggota harus membayar angsuran per bulan kepda BMT sebesar Rp. 234.000,-
5. Pada BMT Al-Amal Kota Bengkulu anggota membayar cicilan dengan harga dan jangka waktu yang telah di sepakati.

6. Bahwa benar dalam pelaksanaan pembelian barang ada beberapa anggota yang melakukan pembeliannya oleh anggota itu sendiri dengan menggunakan akad *wakalah*, dan akad *wakalah* ini harus dilakuakn terlebih dahulu sebelum pelaksanaan akad *murabahah*.
7. Dalam penerapan kebijakan denda bagi anggota yang mampu tetapi menunda nunda pembayaran pihak BMT Al-Amal Kota Bengkulu tidak menerap kan denda kepada anggota.

Namun demikian masih terdapat beberapa ketentuan yang masih belum bisa direalisasikan oleh BMT Al-Amal Bengkulu. Ketentuan yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI yaitu adalah hal:

1. Dalam hal anggota mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah*. Pihak BMT Al-Amal tidak menggunakan surat janji pembelian suatu barang atau aset kepada BMT atau surat pernyataan bahwa anggota berjanji akan membeli barang kepada pihak BMT. Sementara dalam Fatwa DSN MUI menjelaskan anggota mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* harus disertai dengan janji pembelian barang atau aset kepada BMT Al-Amal, hal ini bertujuan untuk memperkuat keyakinan anggota dalam hal melakukan transaksi akad *murabahah* pada BMT Al-Amal dan untuk menghindari adanya pembatalan akad *murabahah* sementara BMT sudah melakukan pembelian barang objek akad *murabahah* tersebut. Sebelum konsep akad *murabahah* dilaksanakan, pihak BMT harus sudah membeli barang atau menguasai barang yang akan dibeli oleh anggota dan setelah akad *murabahah* ditanda tangani atau dilaksanakan barang tersebut diserahkan kepada anggota.
2. Dalam hal pelaksanaan akad *murabahah* dalam teknis pembelian barang ada dua metode, yaitu:
 - a. Pembelian barang langsung dilakukan oleh BMT setelah barang dibelikan oleh BMT dilanjutkan dengan pelaksanaan akad *murabahah* antara BMT dengan angota.
 - b. Pembelian barang dilakukan oleh anggota dengan menggunakan akad *wakalah*. Dimana akad *murabahah* dilaksanana setelah akad *wakalah* selesai. Dalam pelaksanaan akad *wakalah* dalam meetode ini pernah terjadi barang yang dibeli oleh anggota harganya tidak sama dengan jumlah uang yang diperjanjikan dalam akad *wakalah*, tetapi oleh anggota kelebihan uang tersebut tidak dikembalikan kepada pihak BMT dan pada pelaksanaan akad *murabahah* harga yang diperjanjikan sama dengan yang ada dalam akad *wakalah*, sehingga dalam akad *muraabahah* ini anggota menerima barang dan sekaligus menerima uang dari kelebihan pembelian barang tersebut.
3. Dalam penerapan kebijakan tentang potongan pelunasan dalam akad *murabahah*, pihak BMT Al-Amal menyampaikan atau memberitahukan sebelumnya kepada anggota. Hal ini belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa BMT Al-Amal diperbolehkan memberikan potongan dari kewajiban pembayaran akad *murabahah*, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Hal ini sama juga artinya tidak diperbolehkan adanya perjanjian kesepakatan tentang pemberian potongan pelunasan baik secara lisan maupun tertulis yang dituang baik dalam akad maupun diluar akad.
4. Produk Pembiayaan Pada BMT Al-Amal Kota Bengkulu
 - a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan BMT sebagai pemilik dana kepada nasabah sebagai pengelola dana yang keuntungan dan kerugian ditanggung berdasarkan kesepakatan. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata-rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati.

b. *Pembiayaan Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan dan mereka juga dapat gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

c. *Pembiayaan Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan BMT kepada mitra untuk pembelian barang yang akan dijadikan modal kerja, jangka waktunya pendek sedangkan keuntungan yang diperoleh dari margin harga barang tersebut berdasarkan kesepakatan.

Dalam pembiayaan ini, BMT Al-Amal sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

d. *Pembiayaan Al-Ijarah*

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang diberikan BMT kepada mitra untuk keperluan sewa-menyewa seperti sewa tempat usaha dan tempat tinggal bagi mitra, keuntungan bagi sewa tersebut. Aturan yang harus dipegang dalam kontrak sewa ini adalah bahwa objek yang disewa adalah barang yang dapat menghasilkan manfaat namun objek barangnya tetap utuh, namun jika barang tersebut menjadi tidak utuh lagi karena manfaat yang diambil itu, maka tidak dapat dijadikan objek sewa.

e. *Pembiayaan Qardhul Hasan*

Merupakan pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah sebagai pinjaman murni tanpa mengambil keuntungan yang bersifat darurat atau mendesak. Hal yang perlu diperhatikan, kontrak ini pada muasalanya bukanlah hanya untuk objek yang hanya berupa uang, meskipun akhirnya kontrak ini dipopulerkan melalui bisnis perbankan, yang menyediakan hal ini untuk orang-orang yang membutuhkan, khususnya adalah orang-orang miskin, sebagai bentuk pinjaman kebajikan. Dana *qardhul hasan* bersumber dari dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

SIMPULAN

Proses persetujuan pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Amal sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang dimiliki, dari SOP tersebut mencerminkan manajemen yang baik khususnya dalam pembiayaan akad *murabahah*. Secara umum pelaksanaan akad *Murbahah* pada BMT Al-Amal telah sesuai dengan ketentuan Fatwa dengan Fatwa DSN MUI, namun demikian masih terdapat beberapa ketentuan yang masih belum bisa direalisasikan oleh BMT Al-Amal, namun kekurangan-kekurangan tersebut akan terus dievaluasi dan diperbaiki oleh pihak BMT Al-Amal Kota Bengkulu.

REFERENSI

- Saeed, Abdullah. (2013). *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarmam. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mujahidin, Akhmad. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitra, Andri. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alma, Buchari, Donni Juni Priansa. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Edi. (2017). *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhatati, Fitri, Ika Saniyati Rahmanyah. (2012). *Koperasi Syariah*. Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia.
- Umam, Khotibul. (2016). *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kountur, Ronny. (2005). *Metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis*. Jakarta: PPM.
- Ridwan, Muhammad. (2011). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, Muhammad Syaf'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sugiono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadi, Sutrisno. (2004). *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Umar, Husein. (2010). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Usanti, Trisadini P., Abd. Shomad. (2015). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.